

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
SINERGITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)
SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

Nomor : 2/HK 03.01/J1/2024

Nomor : 400.13/ 01 /DPMPD-V

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-02-2024) bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Sunarto, SKM.,M.Adm.KP.**, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur (BKKBN), berkedudukan di Jalan Letjend MT. Haryono Nomor 1 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.**, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur dan berkedudukan di Jalan Letjend MT. Haryono Nomor 96 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja sama tentang Sinergitas Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia yang berkontribusi pada Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- a. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;

- c. Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Pemanfaatan data dan informasi terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting,
- e. Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, dan
- f. Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, serta
- g. Bidang/kegiatan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyiapkan bahan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Melakukan Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Menyiapkan data dan informasi terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Sinergitas Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting secara berkala.

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. Memfasilitasi Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Melakukan pemanfaatan data dan informasi terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;

- e. Melakukan pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
- f. Ikut menjadi bagian dari Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kerja sama Sinergitas Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting secara berkala.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini atau sewaktu-waktu dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
- (4) Apabila perjanjian kerja sama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktu, maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini berpengaruh terhadap tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (3) Keadaan *kahar/force majeure* adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat terlaksana termasuk terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, longsor, wabah penyakit, huru hara, perang/pemberontakan, kerusakan, kebakaran dan peristiwa sejenisnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini serta dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (4) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan *kahar/force majeure*.
- (5) Dalam hal salah satu pihak yang terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (6) Keadaan *kahar/force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan perjanjian kerja sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** akan melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENGHUBUNG DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dan komunikasi masing-masing **PIHAK**, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, atau email dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan MT Haryono Kelurahan Air Putih, Samarinda 75126

Telepon : 0541 – 742922

Fax : 0541 – 735872

E-Mail : kaltim@bkkbn.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan
Timur

Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 96 Samarinda 75124

Telepon : 0541 - 7779725

Fax : 0541 - 7779726

E-Mail : dpmpd@kalimprov.go.id / dpmpdkaltim@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1)

Pasal 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan, gugatan, dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,
Dr. Sunarto, SKM., M.Adm.KP.



PIHAK KEDUA,
Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Antara

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dengan

UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

Nomor : 074/05/UGM-SBATT6

Nomor : 563.3/2255 /PMD/BLKI/DTKT

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 96, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Suryaningsih, SE
Jabatan : Kepala UPTD
Alamat : Jl. Sepinggan Baru No. 31 Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Industri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan potensi peserta didik/warga masyarakat di wilayah Kalimantan Timur
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Memanfaatkan segala sumber yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka akselerasi visi dan misi kedua belah pihak.
 - b. Meningkatkan kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan Desa
 - c. Meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi
 - d. Pemberdayaan sumber daya dan potensi Desa dalam berbagai bidang

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah Pelaksanaan workshop pembuatan roti dan kue tradisional serta workshop budidaya jamur yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA di UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan workshop teknologi tepat guna pembuatan roti dan kue serta workshop budidaya jamur yang hasilnya dilaporkan setelah pelaksanaan kepada pejabat terkait di lingkungan PARA PIHAK
2. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan SDM untuk peserta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Bertanggung jawab atas penyediaan biaya/dana yang dikeluarkan;
 - c. Memberikan sertifikat penghargaan kepada peserta yang telah lulus sesuai dengan program workshop teknologi tepat guna yang telah diikuti
3. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana Pelaksanaan workshop;
 - b. Memberikan materi dan praktek pembuatan roti dan kue tradisional serta workshop budidaya jamur kepada peserta workshop teknologi tepat guna sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. Membuat dan menyusun materi untuk kegiatan workshop teknologi tepat guna;
 - d. Menetapkan narasumber untuk kegiatan workshop teknologi tepat guna;

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- a. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan workshop teknologi tepat guna ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan workshop pembuatan roti dan kue dan Pelatihan Pembudidayaan Jamur selama 7 (tujuh) hari untuk 70 jam pelajaran.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini;
3. Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Hal-hal belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan/atau ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian pelaksanaan kegiatan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Ditandatangani di Samarinda
Pada tanggal Oktober 2022

PIHAK KEDUA
UPTD BLKI



Suryaningsih, SE
Kepala UPTD

PIHAK PERTAMA
DPMPD

Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd
Kepala Dinas

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini;
3. Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9

PENUTUP


Hal-hal belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan/atau ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian pelaksanaan kegiatan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan para pihak.


Ditandatangani di Samarinda
Pada tanggal Oktober 2022

PIHAK KEDUA
UPTD BLKI

PIHAK PERTAMA
DPMPD




Suryaning Sih, SE
Kepala UPTD


Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd
Kepala Dinas



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PEMBINAAN PENDAMPINGAN DESA GUNA MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI

WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 2344 / UN17.1/KS/2024

NOMOR: 400.10 / 70 / DPMPD-V

Pada hari ini, Senin tanggal 25 Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Kota Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Zainal Abidin, SE.,MM** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 111/UN17/KP.12.05/2024 Tahun 2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode 2024-2028, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Puguh Harjanto S, STP., M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat dengan surat Keputusan Gubernur dengan Nomor : 800.13.3/7500/BKD/III, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama kerjasama untuk melaksanakan Program Pendampingan Desa bagi Desa Binaan dan Desa lain yang membutuhkan diluar dari desa binaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut diatur pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan Kerjasama:

- a. Bidang Pendidikan.
- b. Bidang Penelitian Ilmiah.
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang Lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **DEFINISI**

- (1) Yang dimaksud Desa Binaan adalah; Desa yang dipilih oleh **KEDUA BELAH PIHAK** yang bertujuan untuk memandirikan kemampuan desa dalam hal tata kelola bisnis skala ekonomi desa, meliputi:
 - Manajerial Bumdes.
 - Membangun kemitraan usaha.
 - Peningkatan dan pengembangan fungsi pasar desa.Untuk mewujudkan desa yang memiliki ketahanan ekonomi lokal.
- (2) Yang dimaksud Pendampingan Desa adalah ; Desa yang dipilih oleh **PIHAK KEDUA** untuk perluasan akses dalam mengimplementasikan program- program Pendidikan Non Formal dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu meliputi:
Kerjasama **MUTUALISME**;

- a. Sebagai narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	
	

- b. Pelaksanaan kerja lapangan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** akan dibantu diarahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** mengadakan program teknis berupa pelatihan dan pendampingan desa dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan desa yang dipilih berdasarkan yang disepakati.
- d. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan jasa konsultasi kepada lembaga desa yakni Pemerintah Desa, Bumdes, Lembaga desa lainnya sesuai arahan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK akan menunjuk dan memberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Objek Perjanjian yang sudah disepakati.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala Pembiayaan untuk Pelaksanaan Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **Para PIHAK** akan memenuhi dan menghormati Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Bersama ini.

Paraf


Pasal 8

PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PROV KALIMANTAN TIMUR,**

Dr. Zainal Abidin, SE.,MM

NIP 19650707 199303 1 005

Puguh Harjanto, S.STP., M.Si

NIP 19790810 199802 1 001

Paraf	
